



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.154, 2016

KEMENPERIN. SNI. Kabel. Lembaga Penilaian  
Kesesuaian.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 06/M-IND/PER/1/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  
116/M-IND/PER/12/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN  
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN  
STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/5/2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/10/2014, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/5/2014 ;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/5/2014;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/ PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
  4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/5/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/ PER/10/2014;

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/5/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 116/M-IND/PER/12/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KABEL SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/5/2014 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Penunjukan:

- a. LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/5/2014 diubah dengan menambahkan 1 (satu) LSPro, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri ini.
- b. Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/5/2014 diubah dengan menambahkan 1 (satu) Laboratorium Uji, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 116/M-IND/PER/12/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	LSPro No. 1 s.d. No. 5	Tetap	Tetap
6	Lembaga Sertifikasi Produk PT. Qualis Indonesia Jl. Pajajaran No. 17 Desa Gandasari Kec. Jati Uwung Tangerang 15137 Telp. (021) 55652583 Fax (021) 55652489	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirseluk Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berseluk Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006

		Kabel daya dengan daya berinsulasi terekstrusi dengan lengkapannya untuk tegangan pengenal dari 1 kV ( $U_m = 1,2$ kV) sampai dengan 3 kV ( $U_m = 3,6$ kV) – Bagian 1: Kabel Untuk Voltase 1 kV ( $U_m = 1,2$ kV) sampai dengan 3 kV ( $U_m = 3,6$ kV)	SNI IEC 60502-1:2009
		Kabel daya dengan insulasi terekstrusi dan Lengkapannya Untuk Voltase Pengenal dari 1 kV ( $U_m = 1,2$ kV) sampai dengan 30 kV ( $U_m = 36$ kV) – Bagian 2: Kabel Untuk voltase Pengenal 6 kV ( $U_m = 7,2$ kV) sampai dengan 30 kV ( $U_m = 36$ kV)	SNI IEC 60502-2:2009

B. LABORATORIUM UJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	Laboratorium Uji No. 1 s.d. No. 3	Tetap	Tetap
4	Laboratorium Uji PT. Qualis Indonesia	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 3: Kabel Nirselubung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04- 6629.3-2006
	Jl. Pajajaran No. 17 Desa Gandasari	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 4: Kabel	SNI 04- 6629.4-2006

Kec. Jati Uwung Tangerang 15137  Telp. (021) 55652583  Fax (021) 55652489	Berselubung Untuk Perkawatan Magun	
	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04- 6629.5-2006
	Kabel daya dengan daya berinsulasi terekstrusi dengan lengkapannya untuk tegangan pengenal dari 1 kV ( $U_m = 1,2$ kV) sampai dengan 30 kV ( $U_m = 36$ kV) – Bagian 1: Kabel Untuk Voltase 1 kV ( $U_m = 1,2$ kV) sampai dengan 3 kV ( $U_m = 3,6$ kV)	SNI IEC 60502-1:2009
	Kabel daya dengan insulasi terekstrusi dan Lengkapannya Untuk Voltase Pengenal dari 1 kV ( $U_m = 1,2$ kV) sampai dengan 30 kV ( $U_m = 36$ kV) – Bagian 2: Kabel Untuk voltase Pengenal 6 kV ( $U_m =$ 7,2 kV) sampai dengan 30 kV ( $U_m =$ 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIC INDONESIA,

SALEH HUSIN